

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM  
SEBAGAI PENGGANTI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT KIAN SANTANG MULIATAMA**

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT KIAN SANTANG MULIATAMA** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang **berkedudukan di Kota Bekasi** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dibuat oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu:

1. **Ir. AGUS SALIM**, lahir di Kendal, pada tanggal 27 Agustus 1965, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Elang Malindo X Blok C-3 Nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar; pemegang NIK 3175082708650001, yang berlaku seumur hidup;  
-Pemilik/pemegang 253.125.000 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan.
2. **TAUFIK DWICAHYONO**, lahir di Palembang, pada tanggal 09 Agustus 1964, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Purwakarta Nomor 6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng; pemegang NIK 3171060908640001, yang berlaku seumur hidup;  
-Pemilik/pemegang 210.937.500 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.
3. **EDY NURHAMID AMIN**, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 05 Juli 1969, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Seroja Nomor 43, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk; pemegang NIK 3173050507690015, yang berlaku seumur hidup;  
-Pemilik/pemegang 210.937.500 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.
4. **FADJAR TRI ANANDA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Juli 1978, wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Taman Bahari II Komplek Hankam, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis; pemegang NIK 3276022807780003, yang berlaku seumur hidup;  
-Pemilik/pemegang 168.750.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan.
5. **PT KIAN MEGAH INVESTAMA**, berkedudukan di **Kota Bekasi**, beralamat di Jalan Pedurenan Blok A5 No.5, Perum Satwika Permai, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih; diwakili oleh **Edy Nurhamid Amin** dalam jabatannya selaku Direktur Utama;

-Pemilik/pemegang 140.625.000 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham, dalam perseroan.

6. **PT PLATINUM BERKAH ABADI, berkedudukan di Kota Bekasi**, beralamat di Komplek Ruko XML Kalimalang, Jl. KH Noer Ali, Bintarajaya, Bekasi Barat; diwakili oleh **Halimas Tansil Purwanto** dalam jabatannya selaku Direktur; -Pemilik/pemegang 140.625.000 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemegang Saham Perseroan**", dan masing-masing disebut juga sebagai "**Pemegang Saham Perseroan**") dengan ini mewakili seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, beserta seluruh perubahannya dan/atau penambahannya dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Para Pemegang Saham Perseroan dapat secara bersama-sama mengambil keputusan yang sah di luar rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") secara pertemuan fisik dengan syarat Para Pemegang Saham Perseroan menandatangani keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) ("**Keputusan**").

Para pemegang saham Perseroan telah diberitahukan mengenai hal-hal yang hendak disepakati sehubungan dengan Keputusan ini, dan dengan ini Para Pemegang Saham Perseroan mengakui bahwa Keputusan ini merupakan suatu bentuk pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang Saham, sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Melalui Keputusan ini, Para Pemegang Saham, menyetujui pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanpa mengadakan RUPS Perseroan secara formal dan mengesampingkan segenap prosedur lainnya yang berkaitan. Sehubungan dengan hal tersebut Para Pemegang Saham dengan ini memutuskan, menyetujui dan mengesahkan sebagai berikut:

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada Masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- II. **Menyetujui** menegaskan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta **mengangkat dan menetapkan Bapak Richard Leonardus Adikarta sebagai Komisaris Independen Perseroan**, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hal Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

### DIREKSI

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| - Direktur Utama | Edy Nurhamid Amin |
| - Direktur       | Sutarno           |
| - Direktur       | Fadjar Tri Ananda |

### DEWAN KOMISARIS

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Komisaris Utama      | Agus Salim                 |
| - Komisaris            | Taufik Dwicahyono          |
| - Komisaris Independen | Richard Leonardus Adikarta |

### III. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

- (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT KIAN SANTANG MULIATAMA Tbk.;**
- (b) Peningkatan Modal Dasar dari sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah).
- (c) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 22,903% (dua puluh dua koma sembilan nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 17,824% (tujuh belas koma delapan dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan, dengan memperhatikan:
  - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan
  - Peraturan Bursa Efek Indonesia;

serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.

-Sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

- (d) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
  - (e) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**");
  - (f) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan :
    - i. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
    - ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
    - iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;  
termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); dan
  - (g) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
- IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;

- (b) menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan kepastian harga pelaksanaan Waran Seri I dan kepastian Waran Seri I dalam Penawaran Umum Perdana;
- (c) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I;
- (d) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (e) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (f) membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
- (g) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- (h) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (i) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
- (j) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
- (k) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

- (l) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- (m) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- (n) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

V. Dalam rangka pelaksanaan:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**");
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham 15/2019**"); dan
- Peraturan OJK Nomor 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**").

**Menyetujui :**

- A. Menetapkan pihak sebagai berikut sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Perpres 13/2018 *juncto* Permenkumham 15/2019, yaitu **EDY NURHAMID AMIN**.
  - B. Menyetujui menetapkan **EDY NURHAMID AMIN** sebagai Pihak Pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021; dan
  - C. Memberikan kewenangan kepada Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, untuk menyampaikan/mencatatkan dokumen pemilik manfaat guna keperluan penginputan ke dalam sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- VI. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Waran Seri I, dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari

instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.

- VII. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi **dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun**, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana; dan
- VIII. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh Keputusan ini dalam bentuk akta Notaris dan untuk menghadap di hadapan Notaris untuk tujuan tersebut, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas Keputusan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Keputusan dan/atau perubahan data Perseroan pada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan, untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa Keputusan ini telah disetujui oleh mereka dan penerimaan serta pengakuan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan mereka. Penandatanganan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini menunjukkan bahwa Keputusan tersebut telah disetujui dengan suara bulat.

Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dan dianggap sebagai dokumen asli, dan secara bersama-sama dianggap satu dokumen yang sama dan merupakan satu kesatuan.

***[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan.  
Halaman tanda tangan di halaman selanjutnya.]***

Keputusan ini berlaku efektif pada tanggal



---

**Ir. Agus Salim**

---

**Taufik Dwicahyono**

---

**Edy Nurhamid Amin**

---

**Fadjar Tri Ananda**



---

**Edy Nurhamid Amin**  
**Direktur Utama**  
**PT KIAN MEGAH INVESTAMA**

---

**Halimas Tansil Purwanto**  
**Direktur**  
**PT PLATINUM BERKAH ABADI**